



PUTUSAN

Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khoirona Ritonga Alias Boreg;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 08 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Juang 45 Kelurahan Lobusona
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Sohibi, S.H.,M.H. yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 30 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirona Ritonga Alias Boreg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirona Ritonga Alias Boreg berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White;
 - 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah kaca pipet terpasang pipet;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang Kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 18 Januari 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-338/RP.RAP/11/2023 tanggal 1 Nopember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Khoirona Ritonga Alias Boreg (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di rumah sewa kosong tepatnya di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Juang 45 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Iwan Maksu Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr Dani (DPO) dengan tujuan mau Terdakwa jual kembali. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sampai di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan langsung menemui sdr Dani (DPO) dan berkata, "Dan belik setengah," sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima sdr Dani (DPO) juga dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya sdr Dani (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa balutkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) botol plastik permen merek Happydent Cool White dan Terdakwa genggam ditangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di teras rumah sewa kosong tersebut sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu datang.

Kemudian Pada Hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah sewa kosong tepatnya di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba datang beberapa orang sebagai saksi dari Kepolisian Resor Labuhanbatu atas nama Risnal Situngkir, Wendro Pardosi dan Indra Pradipta, lalu langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu sudah diamankan Saksi Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok dan Saksi Dea Olivia Siregar Alias Dea. Oleh karena itu, Terdakwa ketakutan dan langsung meletakkan 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu di pembatas teras rumah sewa kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga) belas bungkus plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte, 3 (tiga) buah kaca pirek dan juga 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah jarum, yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dan kemudian karena saksi dari Kepolisian melihat perbuatan Terdakwa, tersebut sehingga polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga) belas bungkus plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte, 3 (tiga) buah kaca pirek dan juga 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian Saksi Kepolisian juga menemukan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa disebelah kana depan, dan 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu ditemukan di pembatas teras rumah sewa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa. Kemudian pada saat diinterogasi oleh Saksi Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan adalah barang Terdakwa seluruhnya dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Dani (DPO).Selanjutnya Terdakwa, Saksi Riki Rikardo Sitorusdan Saksi Dea Olivia Siregar Alias Dea dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10102.00/2023 tanggal 04 September 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5483/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram diduga mengandung narkotika, yangmana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram netto dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa KHOIRONA RITONGA ALIAS BOREG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa KHOIRONA RITONGA ALIAS BOREG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa KHOIRONA RITONGA Alias BOREG (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman." yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Juang 45 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Iwan Maksu Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr Dani (DPO) dengan tujuan mau Terdakwa jual kembali. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sampai di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan langsung menemui sdr Dani (DPO) dan berkata, "Dan belik setengah," sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima sdr Dani (DPO) juga dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya sdr Dani (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa balutkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) botol plastik permen merek Happydent Cool White dan Terdakwa genggam ditangan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di teras rumah sewa kosong tersebut sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu datang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pada Hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah sewa kosong tepatnya di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, tiba-tiba datang beberapa orang sebagai saksi dari Kepolisian Resor Labuhanbatu atas nama Risnal Situngkir, Wendro Pardosi dan Indra Pradipta, lalu langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu sudah diamankan Saksi Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok dan Saksi Dea Olivia Siregar Alias Dea. Oleh karena itu, Terdakwa ketakutan dan langsung meletakkan 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu di pembatas teras rumah sewa kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga) belas bungkus plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte, 3 (tiga) buah kaca pirek dan juga 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dan kemudian karena saksi dari Kepolisian melihat perbuatan Terdakwa, tersebut sehingga polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga) belas bungkus plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte, 3 (tiga) buah kaca pirek dan juga 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian Saksi Kepolisian juga menemukan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa disebelah kana depan, dan 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu ditemukan di pembatas teras rumah sewa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa. Kemudian pada saat diinterogasi oleh Saksi Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan adalah barang Terdakwa seluruhnya dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Dani (DPO). Selanjutnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Saksi Riki Rikardo Sitorus dan Saksi Dea Olivia Siregar Alias Dea dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10102.00/2023 tanggal 04 September 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5483/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram diduga mengandung narkoba, yang mana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram netto dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa KHOIRONA RITONGA ALIAS BOREG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa KHOIRONA RITONGA ALIAS BOREG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendro A Pardosi, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iwan Maksom Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Indra Pradipta;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah botol plastik permen merk happydent cool white, 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kaca pirek terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte dan uang kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib dari masyarakat bahwa di Jalan Iwan Maksom Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Iwan Maksom Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan melihat banyak orang berkumpul-kumpul sambil bermain ludi kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok namun dari Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap seorang perempuan bernama Dea Olivia Siregar Alias Dea akan tetapi dari Dea Olivia Siregar Alias Dea juga tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang sedang meletakan sesuatu ke dinding atas pembatas rumah sewa tersebut dan langsung saksi dan rekan saksi menangkap 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) orang perempuan tersebut yang mengaku bernama Khoirona Ritonga Alias Boreg selanjutnya disebut Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga) belas bungkus plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte, 3 (tiga) buah kaca pirek dan juga 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, ditemukan juga uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa disebelah kanan depan, menemukan 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu ditemukan di pembatas teras rumah sewa yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa seluruhnya Terdakwa, Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok dan juga Dea Olivia Siregar Alias Dea dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Dani (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Indra Pradipta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iwan Maksom Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Wendro A Pardosi, S.H.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah botol plastik permen merk happydent cool white, 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kaca pirek terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte dan uang kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib dari masyarakat bahwa di Jalan Iwan Maksom Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Iwan Maksom Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan melihat banyak orang berkumpul-kumpul sambil bermain ludi kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok namun dari Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap seorang perempuan bernama Dea Olivia Siregar Alias Dea akan tetapi dari Dea Olivia Siregar Alias Dea juga tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang sedang meletakan sesuatu ke dinding atas pembatas rumah sewa tersebut dan langsung saksi dan rekan saksi menangkap 1

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) orang perempuan tersebut yang mengaku bernama Khoirona Ritonga Alias Boreg selanjutnya disebut Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga) belas bungkus plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte, 3 (tiga) buah kaca pirek dan juga 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, ditemukan juga uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa disebelah kanan depan, menemukan 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu ditemukan di pembatas teras rumah sewa yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa seluruhnya Terdakwa, Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok dan juga Dea Olivia Siregar Alias Dea dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Dani (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah botol plastik permen



merk happydent cool white, 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kaca pirek terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte dan uang kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Doy (dpo);
- Bahwa tujuan Terdakwa sebagian untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata anggota Polisi dengan membawa Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok dan Dea Olivia Siregar Alias Dea yang telah ditangkap terlebih dahulu kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu atas persetujuan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga) belas bungkus plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte, 3 (tiga) buah kaca pirek dan juga 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, ditemukan juga uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa disebelah kanan depan, menemukan 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu ditemukan di pembatas teras rumah sewa yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa seluruhnya Terdakwa, Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok dan juga Dea Olivia Siregar Alias Dea



dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / adecharge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White;
- 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah kaca pirek terpasang pipet;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum;
- 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte;
- Uang Kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 338/10102.00/2023 tanggal 04 September 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5483/NNF/2023 tanggal 19 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram diduga mengandung narkotika, yang mana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram netto dikembalikan diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta (masing-masing anggota Polisi Labuhanbatu) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah botol plastik permen merk happydent cool white, 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kaca pirek terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte dan uang kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib dari masyarakat bahwa di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta tiba di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap



Kabupaten Labuhanbatu dan melihat banyak orang berkumpul-kumpul sambil bermain ludi kemudian saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok namun dari Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta menangkap seorang perempuan bernama Dea Olivia Siregar Alias Dea akan tetapi dari Dea Olivia Siregar Alias Dea juga tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta melihat Terdakwa sedang meletakkan sesuatu ke dinding atas pembatas rumah sewa tersebut dan langsung saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta menangkap Terdakwa kemudian saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga) belas bungkus plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte, 3 (tiga) buah kaca pirek dan juga 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, ditemukan juga uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa disebelah kanan depan, menemukan 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu ditemukan di pembatas teras rumah sewa yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa seluruhnya Terdakwa, Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok dan juga Dea Olivia Siregar Alias Dea dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Dani (dpo);
- Bahwa tujuan Terdakwa sebagian untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Khoirona Ritonga Alias Boreg sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap



jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta (masing-masing anggota Polisi Labuhanbatu) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah botol plastik permen merk happydent cool white, 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirem, 2 (dua) buah kaca pirem terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte dan uang kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35



Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta (masing-masing anggota Polisi Labuhanbatu) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib, di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah botol plastik permen merk happydent cool white, 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kaca pirek terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik permen merk lotte dan uang kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib dari masyarakat bahwa di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta tiba di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan melihat banyak orang berkumpul-kumpul sambil bermain ludi kemudian saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok namun dari Riki Rikardo Sitorus Alias Ucok tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta menangkap seorang perempuan bernama Dea Olivia Siregar Alias Dea akan tetapi dari Dea Olivia Siregar Alias Dea juga tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta melihat Terdakwa sedang meletakkan sesuatu ke dinding atas pembatas rumah sewa tersebut dan langsung saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta menangkap Terdakwa kemudian saksi Wendro A Pardosi, S.H. dan Indra Pradipta melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di samping kiri Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga) belas bungkus plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte, 3 (tiga) buah kaca pirek dan juga 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum, yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, ditemukan juga uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa disebelah kanan depan, menemukan 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu warna merah jambu ditemukan di pembatas teras rumah sewa yang berjarak sekitar \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa seluruhnya Terdakwa, Riki Rikardo

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitorus Alias Ucok dan juga Dea Olivia Siregar Alias Dea dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Dani (DPO) yang mana tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut sebagian untuk di jual dan sebagian untuk dipergunakan sendiri dimana pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 338/10102.00/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 5483/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah botol plastik permen merk happydent cool white, 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kaca pirek terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum dan 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte adalah merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan uang kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan berhubungan dengan narkotika dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirona Ritonga Alias Boreg** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah botol plastik permen merk Happydent Cool White;
 - 1 (satu) Lembar potongan tisu warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah kaca pirek terpasang pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang sebuah jarum;
- 1 (satu) buah botol plastik permen merk lotte;

Dimusnahkan.

- Uang Kertas dengan nilai total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)